

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pada era modern aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor. Dengan kendaraan bermotor waktu yang ditempuh pun menjadi lebih singkat. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah, berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju.

Melalui data yang dikutip dari situs Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tercatat 1,35 juta orang meninggal dunia tiap tahun karena insiden kecelakaan pengendara motor dan mobil di seluruh dunia. Kebanyakan yang meninggal karena kecelakaan lalu adalah antara pada usia remaja dan produktif, yaitu rentang usia 5-29 tahun dan

beberapa kecelakaan diantaranya di akibatkan oleh perilaku merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor.¹

Rokok sendiri adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.²Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk yang menghasilkan dahak.

Angka kematian akibat rokok di negara berkembang meningkat hampir 4 kali lipat. Pada tahun 2000 jumlah kematian akibat rokok sebesar 2,1 juta dan pada tahun 2030 diperkirakan menjadi 6,4 juta jiwa. Sedangkan di negara maju kematian akibat rokok justru mengalami penurunan, yaitu dari 2,8 juta pada tahun 2000 menjadi 1,6 juta jiwa pada tahun 2030³.

¹Carsome.id, 2020, *Kalahkan Corona, Ini Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tiap Tahunnya*, <https://www.carsome.id/news/item/jumlah-korban-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 01 Agustus 2020.

²*Pengertian rokok dan akibatnya*, 2011, dinas kesehatan, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>, di akses pada 19 maret 2020.

³Ambarwati,dkk, Media Leaflet, *Video Dan Pengetahuan Siswa Sd Tentang Bahaya Merokok (Studi pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosongo Surakarta)*, jurnal kesehatan masyarakat, Vol.10, No1, 2014, Hal. 8.

Asap rokok orang lain (AROL) sangat berbahaya bagi bukan perokok atau perokok pasif karena merupakan campuran antara asap dan partikel. Data WHO 2009, menunjukkan bahwa korban kematian akibat AROL terutama pada kelompok rentan, anak-anak sebesar 31% dan perempuan sebesar 64%. Data Riskesdas 2010, menunjukkan bahwa 92 juta warga Indonesia terpapar asap rokok orang lain (AROL), 43 juta diantaranya merupakan anak-anak, termasuk 11,4 juta anak usia 0-4 tahun.⁴

Hasil riset Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melaporkan bahwa di anak-anak di Indonesia sudah ada yang mulai merokok pada usia 9 tahun. Di katakan bahwa usia pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara usia 11-13 tahun dan mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Data WHO juga semakin mempertegas bahwa seluruh jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% adalah kaum remaja. Hampir 50% perokok di Amerika Serikat termasuk usia remaja.⁵ Ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 yang di mulai pada tahun 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara.

⁴Ingan U, dkk, *Gambaran Kesadaran Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2019, Hal.128.

⁵Dian komasari, Alvin fadilla helmi, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, Jurnal Psikologi 2000, No. 1, 37 – 47, Hal.44

Pandemik ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Dikarenakan seluruh kalangan masyarakat diwajibkan untuk membatasi segala bentuk kegiatan yang melibatkan kontak fisik antara sesama individu. Termasuk pihak kepolisian di larang untuk menindak dan melakukan tilang secara langsung terhadap pelanggaran lalulintas yang terjadi di lapangan.

Namun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi:

"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor."

Pada Permenhub tersebut, secara spesifik dituliskan larangan merokok bagi pengendara sepeda motor. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebenarnya pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk. Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ, menuliskan bahwa,

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendarannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan merokok ini dapat dikenakan Pasal 283, yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Dengan adanya peraturan di atas yang masih belum terlaksana dengan baik di wilayah Denpasar barat dalam Skripsi ini penulis tertarik mengambil judul mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendaraai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap pelanggaran lalulintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Denpasar pada masa pandemi covid-19?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan beromotor di Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Terhadap permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa batasan-batasan materi yang akan dibahas sehingga memudahkan dalam menyimak pengertian maupun penyampaian dari permasalahan yang di bahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan apa yang menjadi persoalan dapat ditarik secara tepat dan sistematis.

Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggran lalulintas terkait perilaku merokok dalam mendarai kendaraan bermotor di denpasar pada masa pandemic covid-19, kedua faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas terkait perilaku merokok dalam mendarai kendaraan bermotor di Denpasar pada masa pandemi covid-19.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk mendukung penulisan karya tulis ini, kerangka teori merupakan suatu pengertian yang harus terlebih dahulu dimengerti dan dipahami dalam suatu tulisan ilmiah. Kerangka teori adalah teori- teori baku yang dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan yang diajukan dan jawaban yang dihasilkan adalah jawaban yang bersifat teoritis baik menurut hukum maupun pendapat para sarjana.

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Faktor Perundang-Undangan

Faktor perundang-undangan sangat menentukan penegakkan hukum terutama dalam substansi hukum. Dalam praktek menyelenggarakan penegakkan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara

normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakkan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakkan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum, sebab penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya

⁶Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umpress, Malang, hal. 52.

berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakkan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakkan hukum.

Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat dalam konteks penegakkan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷ Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakkan hukum karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakkan hukum tidak akan tercapai.

⁷ Salim HS dan Erlies Sepiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku ketiga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 307.

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada. Dari pengertian penyakit dan masyarakat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif, batasan konsep ini sulit untuk diperinci, karena masing-masing disiplin ilmu memberikan pengertian sendiri. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan

⁸Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi, 2009, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, Jika kelima faktor tersebut dikaitkan dengan adanya pelanggaran kendaraan bermotor maka faktor yang tepat dalam sering terjadinya pelanggaran kendaraan bermotor adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dimana pada faktor penegak hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁹Prawirosentono, 2009, *Teori Efektifitas*, PT. Graha Gresik, Depok, hal. 77

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁰

Sedangkan faktor masyarakat, ada beberapa faktor pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.

Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 82.

berbagai penyebab baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum bukan negara kekuasaan dalam penerapan hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi dimana hukum dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Setiap perubahan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali.

1.4.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris berdasarkan hasil kerja teori dan data yang diperoleh di lapangan. “Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat”.¹¹

Jawaban sementara yang dapat di kemukakan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalulintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Polresta Denpasar pada saat pandemic covid-19 tidak efektif di karenakan adanya larangan bagi pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran secara langsung di lapangan yang di sebabkan oleh pandemi covid -19 mengharuskan semua pihak untuk menjaga jarak dan mengurangi interaksi sosial satu sama lain.
2. tidak ada sosialisasi yang di lakukan oleh pihak kepolisian tentang larangan dan sanksi bagi pelanggaran lalulintas merokok dalam berkendara sehingga

¹¹ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109.

masyarakat tidak mengetahui tentang larangan tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran akan kepentingan menjaga keselamatan bersama di jalan raya menjadi penyebab maraknya terjadi pelanggaran.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang hendak di capai.

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah penjabaran tujuan umum yang sifatnya lebih spesifik dan bersifat operasional, Apabila tujuan khusus tercapai maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi.

1. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas terkait merokok dalam berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk menggali dan mengkaji kendala- kendala pihak kepolisian untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggar yang merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Kota Denpasar pada masa pandemic covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dari kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu¹². Dari segi teoritis, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalulintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19.

¹²Rina Hayati, 2019, *Pengertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020, pukul 19:31

1.6.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap persoalan-persoalan perlalulintasan. Dan bagi aparat penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Polresta Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ilmiah hukum sangat diperlukan karena karena masing-masing penelitian hukum menggunakan metodologi yang berbeda satu dengan yang lainnya diantaranya menurut metodologi hukum empiris atau metodologi hukum normatif.

“Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala yang ada.”¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudia

¹³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini aparat kepolisian.

1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas berupa merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, hal.6

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40

akan meleset dari yang diharapkan, oleh karenanya penelitian harus bisa memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu.¹⁶

“Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”¹⁷

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama secara langsung baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengisian kuisioner.¹⁸Sumber data primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung terhadap para responden dan informan. Sumber data primer di sini merupakan beberapa anggota dari sat lintas polresta denpasar dan masyarakat sipil.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.43

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12-13

¹⁸M.Hariwijay Triton P.B, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Cetakan 4, Tugu Publisher, Yogyakarta, hal. 57-58.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi,

"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor."

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebenarnya pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk. Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ, menuliskan bahwa,

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang mengatur tugas Satlantas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang memuat teori hukum dan konsep hukum yang relevan dengan masalah yang ditelaah dan dikaji di dalam penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum yakni bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157-158.

pribadi informan, fakta- fakta yang ada dan dapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁰

2. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yang dilakukan penelitian harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²¹

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, pengolahan data analisa ini disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggunakan hasil dari wawancara dan observasi yang ada di lapangan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas berupa merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Denpasar pada masa pandemic covid-19 serta upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Kota Denpasar pada masa pandemic covid-19.

1.7.6 Teknik Penyajian Data

Dalam penulisan sekripsi ini disajikan secara deskriptif kualitatif, dimana Teknik penyajian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara fakta yang

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 57.

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 66.

ada di lapangan. Serta mengkaji dan mencatat sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibuat oleh penulis.

